



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 9 Seri B.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 32 Seri D.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Daerah yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Padang Panjang.

BAB II ALIH FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan walikota ini dilakukan alih fungsi UPTD SKB menjadi Satuan PNF Sejenis.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Daerah;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan PNF Sejenis dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Satuan PNF Sejenis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

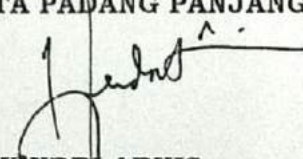
Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal *22 mei* 2017

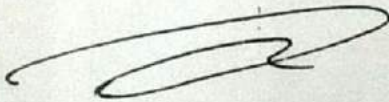
WALIKOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal *22 mei* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 16